



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 5 TAHUN 2026

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 peraturan Komisi Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
- c. bahwa dalam rangka mendukung keberlangsungan pelaksanaan tugas dalam rangka mewujudkan wadah

pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta mewujudkan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Nomor 139 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134 /Kpts/KPU /Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
11. 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN

KESATU : Melakukan perubahan pada susunan keanggotaan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Tim Pembina JDIH bertugas :

- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan;
- b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/stándar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

2. Tim Teknis JDIH bertugas :

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;

c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan

d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan
KETIGA : Dokumentasi dan Informasi hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
KEEMPAT : ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Katingan
pada tanggal 9 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN,

ttd

WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KATINGAN

Kepala Sub.Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

RATNA JUWITA



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KATINGAN

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN

No	Nama	Gol/Ruang	Jabatan dalam Instansi	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4	5
1.	Wahyuni	-	Ketua KPU	Pembina
2.	Habibi Mubarak	-	Anggota KPU	Pembina
3.	Didun Niaton	-	Anggota KPU	Pembina
4.	Krisfiatno	-	Anggota KPU	Pembina
5.	Ovi Monita	-	Anggota KPU	Pembina
6.	Samsul Anam NIP. 19730310 200902 1 001	Pembina – IV/a	Plt. Sekretaris	Pembina

Ditetapkan di Katingan
pada tanggal 9 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN,

ttd

WAHYUNI



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KATINGAN
Kepala Sub.Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,
RATNA JUWITA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KATINGAN NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN

No	Nama	Gol/Ruang	Jabatan dalam Instansi	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4	5
1.	Ratna Juwita NIP. 19811128 200912 2 002	Penata Tk.I - III/d	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua/Pimpinan Redaksi JDIH KPU Kabupaten Katingan,
2.	Natalia Krisna Asi NIP. 19801219 200912 2 003	Penata Tk.I - III/d	Kasubbag SDM dan Parmas	Koordinator Informasi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan SDM JDIH KPU Kabupaten Katingan,
3.	Epristri K.L. Bingan NIP. 19820912 200912 2 004	Penata Tk.I - III/d	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator Informasi Keuangan, Umum dan Logistik JDIH KPU Kabupaten Katingan,
4.	M.Fahmi Zulfikar NIP. 19771020 200902 1 001	Penata III-c	Kasubbag Perencanaan , Data dan Informasi	Koordinator Informasi Program dan Data JDIH KPU Kabupaten Katingan,
5.	Suheil Rajga Wilapa NIP. 20000430 202506 1 006	Penata Muda III-a	Pelaksana	Operator JDIH

6.	Wenitra Saragih NIP. 19920921 202506 2 001	Penata Muda III-a	Pelaksana	Staf Redaksi
7.	Iwan NIP. 19900715 202521 1 035	Gol (V)	Pelaksana	Staf Redaksi
8.	Hendro Apriyanto NIP. -	-	Pelaksana	Staf Redaksi

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 9 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN,

ttd
WAHYUNI



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KATINGAN
Kepala Sub.Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

RATNA JUWITA